

BABI

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu terutama bagi perkembangan bangsa dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung pada kebudayaan tersebut mengenali, menghargai, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan hal ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota masyarakatnya, termasuk kepada peserta didik.

Tujuan pendidikan pada umumnya adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan dapat berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan masyarakat. Setiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, oleh karena itu pula setiap orang membutuhkan pendidikan yang berbeda-beda pula. Pendidikan bertanggung jawab untuk memandu, (yakni mengidentifikasi, dan membina) serta memupuk (yaitu, mengembangkan dan meningkatkan) bakat dan kemampuan yang dimiliki

oleh setiap peserta didik, termasuk bagi mereka yang mempunyai bakat dan kreativitas istimewa kemampuan dan kecerdasan luar biasa (*the gifted and talented*) agar dapat mewujudkan diri sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadi dan masyarakat. Dulu orang biasa mengartikan anak berbakat sebagai anak yang memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang tinggi. Namun, sekarang semakin disadari bahwa yang menentukan keberkabatan bukan hanya intelegensi (kecerdasan) melainkan juga kreativitas dan motivasi untuk berprestasi (Renzulli, 1981).

Pendidikan anak berbakat atau anak dengan kemampuan dan kecerdasan luar biasa dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, terutama pada pasal 8 ayat 2, dinyatakan bahwa: Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Hal ini dipertegas pada pasal 24, di mana setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut, antara lain: mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Secara fitrah ketika manusia silahirkan ke dunia, telah dibekali dengan berbagai kemampuan dan dasar-dasar kreatif yang pada akhirnya dapat menentukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.

Kreativitas yang mempersoalkan antara jenis kelamin pria dan wanita tidak begitu banyak dikaji oleh para pakar dalam bidang psikologi, hal ini terjadi karena adanya perlakuan diskriminasi (perbedaan) dalam memandang atau menilai jenis kelamin tersebut.

Jarang sekali wanita yang mencapai keunggulan dalam salah satu bidang dibandingkan dengan pria. Kenyataan ini telah menyibukkan para ahli untuk meneliti